



Bekerja di Bank Konvensional Menurut Fikih Ekonomi

Yuzakki Azwar¹

Abstrak

Studi ini mengkaji hukum bekerja pada Bank Konvensional menurut fikih ekonomi, karena dalam masyarakat terdapat pandangan yang berbeda terhadap orang yang mencari nafkah pada Bank Konvensional. Bagi sebagian masyarakat terjadi konflik personal dalam menyikapi hukum bekerja di Bank konvensional. Pada sisi lain bekerja di bank konvensional walaupun mengandung kebaikan tapi tidak bisa terlepas dari bunga yang oleh fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dikategorikan riba. Studi ini dilakukan melalui penelitian lapangan dengan metode kualitatif. Data dikumpulkan melalui wawancara dengan informan yang bekerja di Bank konvensional. Data lapangan ini dikaji menurut perspektif fikih ekonomi. Berdasarkan hasil kajian disimpulkan bahwa hukum bekerja pada Bank Konvensional menurut fikih ekonomi adalah mubah apabila untuk memenuhi kebutuhan hidup dalam rangka masalah yang sifatnya masih Ad-Dharuriyyah dan selama aktivitasnya masih bersifat halal dan membantu sesama manusia tetapi hukumnya menjadi haram apabila sebaliknya.

Kata Kunci: Bekerja, Fikih Ekonomi, Bank Konvensional.

Abstract

This study examines the law of working on Conventional Banks according to economic fiqh, in society there is a different view of people who earn a living on Conventional Banks. For some people there is a personal conflict in responding to the law of working in a conventional bank. On the other hand, it works in a conventional bank, although it contains goodness, but it cannot be separated from the interest that the fatwa of the Indonesian Ulema Council (MUI) is categorized as usury. This study was conducted through field research with qualitative analysis methods. Data was collected through interviews with informants working in conventional banks. This field data is reviewed according to the economic fiqh perspective. The results of this study conclude that the law of working at a conventional bank according to economic fiqh is changing if to fulfill the necessities of life in the framework of masalah which are still Ad-Dharuriyyah and during their activities are still halal and help fellow human beings but haram otherwise.

Keywords: Work, Economic Jurisprudence, Conventional Banks.

¹ Institut Agama Islam Negeri Batusangkar
E-mail : 'yuzakki_azwar@yahoo.co.id



PENDAHULUAN

Fikih ekonomi (*fiqih iqtishady*) telah mengatur dengan rambu-rambu yang diperoleh dari hasil *ijtihad* manusia yang didasarkan pada wahyu Ilahi (Al-Qur'an dan Al-Hadist), berkenaan dengan bagaimana manusia dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhannya, dengan membuat pilihan-pilihan dalam menggunakan sumber-sumber daya yang tersedia. Kajian fiqih ekonomi terfokus pada hukum yang ada dalam ekonomi, yaitu peraturan mengenai hak milik individu, teori produksi, teori konsumsi, dan berbagai prinsip-prinsip ekonomi yang ada di dalamnya, seperti prinsip keadilan, prinsip *ihsan* (berbuat kebaikan), prinsip *mas'uliyah* (pertanggungjawaban), prinsip *kifayah* (kecukupan), prinsip *wasathiyah* (keseimbangan), prinsip *waqi'iyah* (realistis), prinsip kejujuran, dan sebagainya (Vieitzal Rivai, 2012).

Dalam kehidupan, manusia tidak lepas dari kegiatan Ekonomi salah satunya adalah kegiatan perbankan yang didalam kegiatannya terkait dengan Fiqih. Masalah riba pada Bank konvensional sesungguhnya tidak hanya berkaitan dengan pegawai Bank, tetapi hal ini sudah menyusup ke dalam sistem ekonomi kita dan semua kegiatan yang berhubungan dengan keuangan, sehingga merupakan bencana umum sebagaimana yang diperingatkan Rasulullah SAW.

"Sungguh akan datang pada manusia suatu masa yang pada waktu itu tidak tersisa seorangpun melainkan akan makan riba; barangsiapa yang tidak memakannya maka ia akan terkena debunya." (HR Abu Daud dan Ibnu Majah)"

Adanya polemik dalam menjalankan kegiatan ekonomi agar terhindar dari praktek ribawi tidak serta merta bisa diperbaiki hanya dengan melarang seseorang bekerja di Bank atau perusahaan yang mempraktekkan riba. Tetapi kerusakan sistem ekonomi yang disebabkan ulah golongan kapitalis ini hanya dapat diubah oleh sikap seluruh bangsa dan masyarakat Islam. Perubahan itu tentu saja harus diusahakan secara bertahap dan perlahan-lahan sehingga tidak menimbulkan guncangan perekonomian yang dapat menimbulkan bencana pada Negara dan bangsa (Yussuf Qardawi, 1995).

Islam sendiri tidak melarang umatnya untuk melakukan perubahan secara bertahap dalam memecahkan setiap permasalahan yang pelik. Cara ini pernah ditempuh Islam ketika mulai mengharamkan riba, khamar, dan lainnya. Dalam hal ini yang terpenting adalah tekad dan kemauan bersama, apabila tekad itu

telah bulat maka jalanpun akan terbuka lebar. Setiap muslim yang mempunyai kepedulian akan hal ini hendaklah bekerja dengan hatinya, lisannya, dan segenap kemampuannya melalui berbagai sarana yang tepat untuk mengembangkan sistem perekonomian kita sendiri, sehingga sesuai dengan ajaran Islam.

Dalam penelitian ini akan lebih menekankan pada aspek hukum fikih, bagaimana sebenarnya secara syariat Islam bekerja pada Bank Konvensional, Apakah bekerja di Bank konvensional untuk mencari nafkah dibolehkan (mubah) hukumnya atau dilarang (haram) menurut Fikih Ekonomi.

KAJIAN LITERATUR

Kodrat manusia adalah mengabdikan kepada Allah SWT dan juga tidak bisa lepas terhadap kebutuhan dalam rangka *mashlahah*, ada beberapa tingkatan dalam *mashlahah* jika ditinjau dari kekuatannya adalah sebagai berikut : (Ipandang, 2015)

1. *Ad-Dharuriyyah* (الضروريات)

Yaitu *mashlahah* yang keberadaannya sangat dibutuhkan oleh manusia, baik dalam urusan agama maupun dunia. Jika *mashlahah* ini tidak ada akan merusak kehidupan dunia dan berakibat buruk terhadap urusan akhirat. Jenis *mashlahah* terdiri dari penjagaan terhadap agama, jiwa, akal, nasab, kehormatan dan harta. Semua hal yang dapat merusak *mashlahah ad-dharuriyyah* ini diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala.

Contoh dari *mashlahah ad-dharuriyyah* diantaranya melarang murtad untuk memelihara agama, melarang membunuh untuk memelihara jiwa, melarang minuman yang memabukkan untuk memelihara akal, melarang zina untuk memelihara nasab, kehormatan serta melarang pencurian dan kebathilan untuk memelihara harta.

2. *Al-Hajjiyat* (الحجيات)

Yaitu *mashlahah* yang keberadaannya akan menghilangkan kesempatan (الحرَج) pada manusia. *Mashlahah* jenis ini berada dibawah *mashlahah ad-dharuriyyah*, karena ketiadaannya tidak serta merta menghilangkan penjagaan terhadap agama, jiwa, akal, nasab, kehormatan dan harta. Contoh *mashlahah* jenis ini diantaranya adalah disyariatkannya jual beli, sewa-menyewa, dan berbagai aktifitas mu'amalah lainnya.

Contoh lainnya adalah diberikannya *rukshah* untuk mengqashar dan menjama' shalat bagi musafir, dibolehkannya berbuka puasa di bulan Ramadhan bagi orang hamil dan menyusui, diwajibkannya menutup aurat dan lain-lain.

3. *At-Tahsiniyat* (التحسينيات)

At-Tahsiniyat yaitu *mashlahah* yang keberadaannya akan menghasilkan kebaikan dan kemuliaan bagi manusia. *Mashlahah* ini berada di bawah *mashlahah Adh-Dharuriyyat* dan *Al-Hajjiyat*, karena ketiadaannya tidak langsung merusak penjagaan terhadap agama, jiwa, akal, nasab, kehormatan dan harta.

Contoh *mashlahah* jenis ini adalah kewajiban *thaharah* untuk shalat dan pengharaman makanan-makanan yang buruk serta kotor. Apabila terjadi benturan antara *adh-dharuriyat*, *al-hajjiyat* dan *at-tahsiniyat*, maka yang didahulukan adalah *adh-dharuriyat*, *al-hajjiyat* dan yang terakhir *at-tahsiniyat*. Selanjutnya, penentuan *mashlahah* penjagaan terhadap agama adalah yang utama. Sebagai contoh *jihād fi sabilillah* disyariatkan untuk menegakkan agama walaupun harus mengorbankan jiwa dan harta. Allah Ta'ala berfirman dalam surat at taubah 41 :

أَنْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ
ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya : Berangkatlah kamu baik dalam Keadaan merasa ringan maupun berat, dan berjihadlah kamu dengan harta dan dirimu di jalan Allah. Yang demikian itu adalah lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.

Ayat tersebut menunjukkan keharusan mendahulukan penjagaan terhadap agama atas jiwa dan harta. Hal tersebut dapat diketahui melalui perintah Allah dengan berjihad sekalipun dengan mengorbankan jiwa dan harta.

Perkembangan *maqashid al-shariah* menjadi sebuah cara yang independen dalam penyingkapan satu hukum ada di tangan Imam al-Shatiby. Dalam kitabnya *al-Muwafaqat*, *maqashid al-shariah* yang sebelumnya hanya disebut dengan *illah* dan *maslahah* mulai disingkap dengan cara yang baik dan sistematis. Menurut al-Shatiby, ketika hamba-Nya dibebani kewajiban (*al-taklif*), tidak lain adalah untuk merealisasikan kemaslahatan, sehingga menurutnya tidak ada satu hukum pun yang tidak mempunyai tujuan. Penjagaan terhadap lima unsur (*al-*

kulliyat al-khamsah) bisa ditempuh dengan cara dari segi ada dan dari segi tidak ada. Penjagaan dari segi ada (*min nahiyah al-wujud*) adalah dengan cara menjaga dan memelihara hal-hal yang dapat melanggengkan keberadaan kelima unsur tersebut (Muhammad Mawardi Djalaluddin, 2015).

Deskripsi Tugas dan Tanggung Jawab Bekerja pada Bank Konvensional

Semua kegiatan Perbankan melibatkan elemen yang saling terkait dalam menopang semua kegiatan yang dilakukan, berikut gambaran kegiatan tugas dan tanggung jawab yang dilakukan oleh masing-masing personal yang bekerja pada perbankan konvensional dalam hal ini sebagai sampel deskripsi tugas dan tanggung jawab pada PT. BPR Balerong Bunta dengan surat keputusan Direksi No. 060/DIR/BPR-BB/08-2018 sebagai standar operasional prosedur sebagai berikut :

1. Manajemen

Sebagai pemegang amanah pemegang saham Dewan Komisaris memiliki tugas dan wewenang serta tanggung jawab sebagai berikut :

Pertama, Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.

Kedua, Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh Dewan Komisaris, dan apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan sementara dan Perseroan tidak mempunyai seorang anggota Direksi maka untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengurus Perseroan. Dalam hal demikian Dewan Komisaris berhak untuk memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih diantara anggota Dewan Komisaris atau tanggungan Dewan Komisaris.

Ketiga, Dalam hal hanya ada seorang anggota Dewan Komisaris, segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Komisaris Utama atau anggota Dewan Komisaris dalam anggaran dasar berlaku pula baginya

Sementara Direksi Sebagai pelaksana operasional mempunyai tugas dan wewenang dalam hal, mewakili perseroan didalam dan diluar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk (a) Meminjam atau meminjamkan uang atas nama perseroan (tidak termasuk mengambil uang perseroan di Bank); (b) Mendirikan suatu usaha atau turut serta pada perusahaan lain didalam Propinsi Sumatera Barat. Harus dengan persetujuan Dewan Komisaris.

Berikutnya Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili perseroan dan apabila dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka salah seorang anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili perseroan

2. **Bagian Dana**

Tugas dan tanggung jawab bagian dana adalah membantu Kepala Bagian *Marketing* Dana dengan sebaik – baiknya dalam melaksanakan tanggung jawabnya sebagai *Account Officer* (AO) Dana. Kemudian Melaksanakan seluruh tugas AO Dana secara efektif dan efisien dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian. Selanjutnya memenuhi target penghimpunan dana yang diberikan oleh Kepala Bagian Marketing Dana, Melaksanakan penghimpunan dana dengan target dana murah, tenor panjang dan *Number of Account* yang banyak, melakukan pemasaran efektif dengan memanfaatkan *networking* (jaringan) dan Pemasaran Viral (Media Sosial dan lain sebagainya), Memberikan masukan kepada Kepala Bagian Marketing Dana mengenai kondisi pasar, produk, suku bunga, permintaan nasabah, dan hal lainnya terkait dengan penghimpunan dana termasuk cara penghimpunan dana efektif, Memberikan pelayanan prima dengan standar kualitas yang ditentukan oleh Bank dan memastikan setiap nasabah penyimpan mendapatkan kepuasan atas kualitas pelayanan yang diberikan, Melakukan upaya fokus *maintainance* (mengelola, mempertahankan)

nasabah yang ada sehingga tidak memindahkan/mencairkan dananya. Bagian dana juga harus membuat laporan pencapaian target penghimpunan dana yang benar, lengkap, tepat waktu dan relevan yang diperlukan Kepala Bagian Dana, Melakukan perbaikan/ penyelesaian temuan hasil pemeriksaan otoritas pengawasan Bank atau pemerintah, Audit dan SPI di bidang simpanan, mengusulkan kebutuhan buku tabungan, barang cetakan, alat tulis kantor dan form lainnya kemudian meneliti, mengelola dokumen, administrasi tentang Simpanan sesuai dengan standar KYC (*Know Your Customer*), APU-PPT (Anti Pencucian Uang-Pencegahan Pendanaan Terorisme), Melaksanakan tugas lainnya yang diperintahkan Kepala Bagian Dana.

Dalam hal Tanggung Jawab, bagian dana Bertanggung jawab secara langsung kepada Kepala Bagian *Marketing* Dana dan dalam pelaksanaan tugas sebagai AO Dana, bertanggung jawab terhadap semua kegiatan pendanaan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik ketentuan yang dikeluarkan oleh pemerintah, otoritas pengawasan Bank maupun kebijakan, ketentuan, dan prosedur intern yang ditetapkan oleh Bank, dan atas pelaksanaan tugas sesuai dengan fungsinya, Bertanggung jawab melaksanakan Kepatuhan terhadap seluruh peraturan Bank.

3. Bagian Kredit

Bagian Kredit merupakan sumber utama penghasilan Bank mempunyai tugas diantaranya membantu Kepala Bagian Kredit dengan sebaik-baiknya dalam melaksanakan tanggung jawabnya sebagai staf AO, mengusulkan dan mendiskusikan kepada Kepala Bagian Kredit tentang rencana kerja dan Target untuk memenuhi pencapaian target yang ditentukan sesuai dengan segmen, realisasi kredit baru, pendapatan bunga dan menjaga level NPL (*Non Performing Loan*) yang ditentukan, kemudian melaksanakan seluruh tugas secara efektif dan efisien dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian, mengikuti perkembangan perekonomian di wilayah kerja khususnya dan perekonomian nasional pada umumnya, menyebarkan informasi mengenai produk Kredit kepada nasabah dan calon nasabah serta melakukan pemetaan potensi pemasaran

kredit di wilayah kerjanya, mengunjungi, mengevaluasi kelayakan usaha, wawancara dan mengumpulkan data dan informasi mengenai calon debitur, Mencermati dan menggunakan Daftar Hitam (Checking BI – SID) dalam pengelolaan Kredit, Membuat usulan kredit dengan analisa kredit yang baik dan benar secara akurat kepada Kepala Bagian Kredit atau Direksi berdasarkan wewenang kredit yang ditentukan, dan diharuskan juga melakukan pembinaan dengan kunjungan rutin kepada nasabah dalam bidang perkreditan di wilayahnya, melakukan pengawasan dan kelancaran nasabah kredit yang menjadi tanggungjawab pengelolaannya Melaksanakan KYC, APU PPT dalam proses usulan, Pencairan dan Pengawasan Kredit, melaksanakan tugas lainnya yang berhubungan dengan perkreditan yang diberikan oleh Kepala Bagian Kredit, menjamin bahwa semua kegiatan kredit telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik ketentuan yang dikeluarkan oleh pemerintah, otoritas pengawasan Bank maupun kebijakan, ketentuan dan prosedur intern yang ditetapkan oleh Bank, serta bertanggung jawab secara langsung kepada Kepala Bagian Kredit, dan juga bertanggung jawab terhadap semua kegiatan di bidang Pemasaran Kredit termasuk target kelancaran dan *maintenance* debitur sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik ketentuan yang dikeluarkan oleh pemerintah atau otoritas pengawasan Bank maupun kebijakan, ketentuan, dan prosedur intern yang ditetapkan oleh Bank.

Sementara itu dalam hal tanggung jawabnya adalah monitoring, penggunaan, pengawasan kredit pada debitur, kualitas kredit yang dikelolanya sesuai standar yang ditentukan, serta bertanggung jawab melaksanakan Kepatuhan terhadap seluruh peraturan Bank.

4. Administrasi Kredit

Sebagai petugas *administrasi* kredit memiliki tugas membantu Kepala Bagian Administrasi dan Akuntansi dengan sebaik-baiknya dalam melaksanakan tanggung jawabnya sebagai senior staf Administrasi Kredit, Mengusulkan kepada Kepala Bagian Administrasi dan Akuntansi tentang Rencana Kerja dan Anggarannya dan menyelenggarakan, koordinasi dan

mengawasi dalam pelaksanaan tugas-tugas staf administrasi kredit yang berada di bawahnya serta melaksanakan pengendalian terhadap seluruh tugas secara efektif dan efisien dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian kemudian menerima dan mengkoordinasikan dengan Staf Admin Kredit untuk pengadministrasian secara rapi dan tertib setiap usulan/permohonan kredit, Memeriksa dan meneliti kelengkapan dan kebenaran kelayakan usaha calon debitur atas permohonan kredit, dan Memberikan rekomendasi kepada Kepala Bagian Administrasi dan Akuntansi perihal kelengkapan permohonan dan pengikatan kredit sebagai bahan pengambilan keputusan tindak lanjut proses kredit, mempersiapkan pengikatan kredit dan jaminan kredit, Koordinasi dengan staf Admin Kredit untuk memeriksa dan menggunakan Daftar Hitam (Checking BI - SLIK) dalam pengelolaan Kredit, memantau setiap hari mengenai tunggakan kredit dan diklasifikasi mulai maksimal 1 (satu) bulan, maksimal 3 bulan atau lebih agar dilaporkan kepada Kepala Bagian Administrasi dan Akuntansi untuk ditindaklanjuti, menatausahakan dan mengelola dokumen kredit, administrasi kredit serta laporan lainnya yang berhubungan dengan perkreditan, menjamin bahwa semua administrasi dan kelengkapan dokumen permohonan kredit telah dilengkapi oleh calon debitur sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik ketentuan yang dikeluarkan oleh pemerintah, otoritas pengawasan Bank maupun kebijakan, ketentuan, dan prosedur intern yang ditetapkan oleh Bank.

Selanjutnya Menyediakan laporan yang benar, lengkap, tepat waktu dan relevan yang diperlukan Kepala Bagian administrasi dan akuntansi, melakukan perbaikan/ penyelesaian temuan hasil pemeriksaan otoritas pengawasan Bank atau pemerintah, Divisi Kredit Kantor Pusat atau SPI (Sistem Pengendalian Intern), melakukan pembinaan dan menilai prestasi kerja seluruh pegawai yang berada dibawahnya, melaksanakan tugas lainnya yang diperintahkan Kepala Bagian Administrasi dan Akuntansi.

Adapun tanggung jawab sebagai administrasi kredit adalah secara langsung kepada Kepala Bagian Administrasi dan Akuntansi, Bertanggungjawab dalam pelaksanaan tugas staf Admin Kredit yang berada dibawahnya serta bertanggung jawab terhadap semua administrasi

kredit dan kelengkapan dokumen sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik ketentuan yang dikeluarkan oleh pemerintah, otoritas pengawasan Bank maupun kebijakan, ketentuan, dan prosedur intern yang ditetapkan oleh Bank, Bertanggung jawab kearsipan dokumen kredit, penyimpanan serta pemeliharannya, keabsahan dokumen kredit dan bertanggung jawab melaksanakan Kepatuhan terhadap seluruh peraturan Bank.

5. Bagian Umum dan Personalia

Tugas Umum dan personila secara umum membantu PE Pemasaran dengan sebaik-baiknya dalam melaksanakan tanggung jawabnya sebagai Staf Umum Melaksanakan seluruh tugas secara efektif dan efisien dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian dan bertanggungjawab terhadap kebersihan *Banking Hall*, Toilet, Meja, kursi, lantai dan bagian-bagian lain dilingkungan sekitar Kantor Bank sebelum jam operasional maupun setelah jam operasional. Kemudian mempersiapkan kebutuhan air minum manajemen dan karyawan, memonitoring dan bertanggung jawab terhadap persediaan stock percetakan menata segala sesuatu terkait administrasi umum surat menyurat, dan pengamaman Warkat mutasi serta memeriksa kecukupan air minum dan kebutuhan kantor Bank lainnya sesuai arahan dari Kabag Operasional. Selanjutnya membantu manajemen dan karyawan terkait dengan kebutuhan konsumsi dan hal lainnya, Melaksanakan kedisiplinan pegawai tentang , etos kerja, budaya kerja, kehadiran (absensi), Menjaga inventaris Bank, Melaksanakan tugas lainnya yang diperintahkan Kabag Operasional.

Sementara tanggung jawab umum dan personalia bertanggung jawab secara langsung kepada PE Pemasaran, bertanggungjawab atas kebersihan kantor Bank, kecukupan minum, menjaga, mengamankan inventaris Bank yang menjadi tanggungjawabnya, serta atas inventaris Bank pendukung kerja Umum & *Cleaning Service* dan bertanggung jawab melaksanakan Kepatuhan terhadap seluruh peraturan Bank.

6. Bagian Internal Audit

Internal audit sebagai pengawas internal membantu Direksi dengan sebaik - baiknya dalam melaksanakan tanggung jawabnya sebagai

pengendali internal, menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Audit Intern, serta Laporan Tahunan, menyusun strategi, kebijakan dan/ atau pedoman standar sistem pengendalian intern bagi BPR berdasarkan strategi jangka panjang dan jangka pendek sesuai dengan peraturan pemerintah dan otoritas pengawasan Bank yang berlaku kemudian mempersiapkan dan menyusun rencana pemeriksaan (Audit Plan), membantu Direktur Utama dan Komisaris Utama dengan mengacu pada 5 (lima) elemen utama dalam sistem pengendalian intern yaitu : (1) Pengawasan oleh Manajemen dan Kultur Pengendalian (*Management Oversight and Control Culture*); (2) Identifikasi dan Penilaian Risiko (*Risk Recognition and Assessment*); (3) Kegiatan Pengendalian dan Pemisahan Fungsi (*Control Activities and Segregation of Duties*); (4) Sistem Akuntansi, Informasi dan Komunikasi (*Accountancy, information and Communication*); (5) Kegiatan Pemantauan dan Tindakan Koreksi Penyimpangan/ Kelemahan (*Monitoring Activities and Correcting Deficiencies*).

Selanjutnya tugas Internal Audit adalah menyusun rencana kerja dan anggaran bagiannya sesuai dengan strategi, kebijakan dan sistem pada PEAI untuk memastikan tercapainya sasaran, mengontrol dan memeriksa pelaksanaan fungsi Pengendalian Intern yang ada di Kantor Pusat dan Cabang untuk memastikan semuanya sesuai dengan strategi, kebijakan, sistem dan rencana kerja yang telah disusun, melakukan pemeriksaan pada KP dan Cabang untuk menjamin semua kegiatan usaha Bank telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik ketentuan yang dikeluarkan oleh pemerintah, otoritas pengawasan Bank maupun kebijakan, ketentuan, dan prosedur intern yang ditetapkan oleh Bank, kemudian meningkatkan efektivitas budaya risiko (*risk culture*) pada Bank secara menyeluruh (Tujuan Budaya Risiko) dimaksudkan untuk mengidentifikasi kelemahan dan menilai penyimpangan secara dini dan menilai kembali kewajaran kebijakan, membuat dan menyusun laporan hasil pemeriksaan untuk dilaporkan kepada Direktur Utama juga menyediakan laporan yang benar, lengkap, tepat waktu dan relevan yang diperlukan Direktur Utama dalam rangka pengambilan keputusan yang tepat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Tugas lainnya membantu Kepala-kepala bagian lainnya dan Pemimpin Cabang dalam melakukan perbaikan/penyelesaian temuan hasil pemeriksaan otoritas pengawasan Bank atau pemerintah, melaksanakan tugas lainnya yang diperintahkan Direktur Utama. Adapun tanggung jawab internal langsung kepada Direktur Utama, bertanggungjawab dalam menyelenggarakan Sistem Pengendalian Intern yang efektif dan berkesinambungan (*on going basis*), guna menjaga dan mengamankan harta kekayaan Bank, menjamin tersedianya laporan yang lebih akurat, meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku, mengurangi dampak keuangan/kerugian, penyimpangan termasuk kecurangan/*fraud*, dan pelanggaran aspek kehati-hatian, meningkatkan efektivitas organisasi dan meningkatkan efisiensi biaya. Kemudian juga bertanggung jawab melaksanakan Bertanggungjawab atas *follow up* temuan di KP dan Cabang untuk penyelesaiannya, dan juga bertanggung jawab atas kepatuhan terhadap seluruh peraturan Bank.

7. **Bagian Teller**

Teller atau lebih dikenal dengan nama kasir atau juru bayar memiliki tugas membantu Kabag Operasional dengan sebaik-baiknya dalam melaksanakan tanggung jawabnya sebagai *Teller*, kemudian melaksanakan seluruh tugas secara efektif dan efisien dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian dan ketentuan yang berlaku, memberikan pelayanan yang berkesan ramah, mudah, efektif dan akurat kepada para nasabah dan *Walking In Clients*, melaksanakan proses transaksi tunai dan menerima setoran dan melakukan pembayaran kepada nasabah, meneliti keabsahan fisik uang, untuk menghindari uang palsu, Melakukan pencairan kredit yang telah disetujui, membuat dan melakukan kas opname harian serta melakukan pembayaran biaya-biaya, biaya atas barang inventaris, cetakan dan lain-lain, meminta kekurangan likuiditas ke atasan dan di laporkan ke Kabag Operasional, membuat jurnal transaksi harian dan melakukan konfirmasi ke nasabah pada saat penarikan untuk memperhatikan penghitungan uang atau di hitung kembali oleh nasabah sebelum meninggalkan Bank, menjamin bahwa semua kegiatan Teller telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik ketentuan yang dikeluarkan oleh pemerintah, otoritas pengawasan Bank

maupun kebijakan, ketentuan, dan prosedur intern Bank serta melaksanakan tugas lainnya yang diperintahkan Kabag Operasional.

Adapun tanggung jawab *teller* adalah memberikan pelayanan prima (*service excellent*) dan melaksanakan seluruh tugas secara efektif dan efisien dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian serta bertanggung jawab melaksanakan Kepatuhan terhadap seluruh peraturan BPR.

8. Bagian Administrasi Pembukuan dan *Customer Service*

Sebagai *front office* tugas *customer service* adalah melayani pembukaan rekening simpanan nasabah baru dan mengadministrasikannya ke dalam buku dan rekening nasabah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan melayani nasabah dana dan kredit yang akan melakukan penyetoran dan membukukannya pada buku rekening yang bersangkutan setelah terlebih dahulu memaraf dan memberi stempel bukti setoran sebelum diterima kasir/*teller* juga nasabah dana yang menarik simpanannya.

Tugas lainnya adalah melakukan pengarsipan atas semua bukti/dokumen tabungan, kredit serta bukti dokumen lainnya serta melaksanakan penjilitan dan menyimpannya pada tempat yang telah ditentukan secara teratur, menyiapkan dan mengarsip laporan keuangan harian dan bulanan berdasarkan transaksi keuangan sesuai dengan warkat yang ada, mengarsip Laporan Mingguan, Bulanan yang menyangkut dengan Otoritas Jasa keuangan, melaksanakan seluruh tugas secara efektif dan efisien dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian dan ketentuan yang berlaku, memberikan pelayanan yang berkesan ramah, mudah, efektif dan akurat kepada para nasabah dan *Walking In Clients* dan melaksanakan proses transaksi non tunai dan pemindahbukuan, serta melaksanakan tugas lainnya yang diperintahkan Kabag Operasional.

Sementara tanggung jawabnya adalah memberikan pelayanan prima (*service excellent*), melaksanakan seluruh tugas secara efektif dan efisien dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian dan pelaksanaan kepatuhan terhadap seluruh peraturan Bank, menerima dan memproses semua pengaduan nasabah, menyelesaikan pengaduan nasabah yang dikoordinasikan kepada seluruh jajaran secara kekeluargaan berdasarkan peraturan dan ketentuan yang berlaku, mengarsip setiap dokumen

pengaduan dan penyelesaian pengaduan nasabah serta membuat laporan pengaduan nasabah setiap bulanya.

Pada deskripsi tugas masing-masing personil yang ada pada setiap lini kegiatan Bank tersebut tergambar bahwasanya kegiatan yang dilakukan tidak ada yang melakukan kegiatan yang tidak baik semua dalam rangka melakukan melakukan *muamalah*, sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan amanah kepada masing-masing personil Bank konvensional tersebut.

Beberapa responden berpendapat bahwasanya pekerjaan yang dilakoni sekarang adalah baik karena tidak melakukan kegiatan curang atau menganiaya orang lain, malah pada suatu kesempatan bisa juga menolong orang lain yang berada dalam kesulitan. Sementara menurut fikih penghasilan yang diterima dari Bank Konvensional adalah haram dimana sumber pendapatan yang paling besar adalah pendapatan bunga Bank, sementara pendapatan lain relatif kecil, sehingga menurut responden tersebut bekerja di Bank Konvensional apapun jenis pekerjaan yang dilakukan pada Bank konvensional tersebut adalah haram selama bekerja dan menerima penghasilan dari Bank tersebut, namun mereka tetap berikhtiar untuk melakukan perubahan diri perusahaannya sesuai dengan syariat Islam.

Pandangan Ulama tentang Bunga Bank

Ulama di Indonesia mengharamkan bunga bank melalui Fatwa MUI Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Bunga (*Intersat/Fa'idah*) yang menyatakan beberapa hal pertama praktek pembungaan uang saat ini telah memenuhi kriteria riba yang terjadi pada jaman Rasulullah SAW, yakni Riba Nasi'ah. Dengan demikian, praktek pembungaan uang ini termasuk salah satu bentuk riba, dan haram hukumnya. Kedua, Praktek penggunaan tersebut hukumnya adalah haram, baik di lakukan oleh Bank, Asuransi, Pasar Modal, Pegadaian, Koperasi, dan Lembaga Keuangan lainnya maupun dilakukan oleh individu.

Bunga simpanan dan bunga pinjaman merupakan komponen utama faktor biaya dan pendapatan bagi Bank. Bunga simpanan merupakan biaya dana yang harus dikeluarkan kepada nasabah, sedangkan bunga pinjaman merupakan

pendapatan yang diterima dari nasabah. Selisih dari bunga pinjaman dikurangi bunga simpanan merupakan laba atau keuntungan yang diterima oleh pihak Bank (Ahmad Wardi Muslich, 2010).

Para ulama *kontemporer* berbeda pendapat tentang hukum bunga Bank. *Pertama*, sebagian ulama, seperti Yusuf Qaradhawi, Mutawalli Sya'rawi, Abu Zahrah, dan Muhammad al-Ghazali, menyatakan bahwa bunga Bank hukumnya haram, karena termasuk riba. Pendapat ini juga merupakan pendapat forum ulama Islam, meliputi: *Majma' al-Fiqh al-Islamy*, *Majma' Fiqh Rabithah al-'Alam al-Islamy*, dan Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Kedua, sebagian ulama kontemporer lainnya, seperti syaikh Ali Jum'ah, Muhammad Abduh, Muhammad Sayyid Thanthawi, Abdul Wahab Khalaf, dan Mahmud Syaltut, menegaskan bahwa bunga Bank hukumnya boleh dan tidak termasuk riba. Pendapat ini sesuai dengan fatwa yang dikeluarkan Majma' al-Buhus al-Islamiyyah tanggal 23 Ramadhan 1423 H, bertepatan tanggal 28 November 2002 M.

Mereka berpegangan pada firman Allah subhanahu wata'ala Surat an-Nisa' ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ
وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.

Pada ayat di tersebut, Allah melarang memakan harta orang lain dengan cara yang batil, seperti mencuri, menggasab (mempergunakan milik orang lain secara tidak sah untuk kepentingan sendiri, dan dengan cara riba. Sebaliknya, Allah menghalalkan hal itu jika dilakukan dengan perniagaan yang berjalan dengan saling ridha. Karenanya, keridhaan kedua belah pihak yang bertransaksi untuk menentukan besaran keuntungan di awal, sebagaimana yang terjadi di Bank, dibenarkan dalam Islam (Ahmad Sarwat, 2011).

Di samping itu, mereka juga beralasan bahwa jika bunga Bank itu haram maka tambahan atas pokok pinjaman itu juga haram, sekalipun tambahan itu tidak disyaratkan ketika akad. Akan tetapi, tambahan dimaksud hukumnya boleh, maka bunga Bank juga boleh, karena tidak ada beda antara bunga Bank dan tambahan atas pokok pinjaman tersebut. (Abdul Salam, 2013). Di dalam fatwa Majma' al-Buhus al-Islamiyyah disebutkan:

إِنَّ اسْتِثْمَارَ الْأَمْوَالِ لَدَى الْبُنُوكِ الَّتِي تُحَدِّدُ الرَّبْحَ أَوْ الْعَائِدَ مُقَدِّمًا حَالًا شَرْعًا وَلَا بَأْسَ بِهِ

Artinya : *Sesungguhnya menginvestasikan harta di Bank-Bank yang menentukan keuntungan atau bunga di depan hukumnya halal menurut syariat, dan tidak apa-apa.*

Pada Munas' Alim Ulama NU di Bandar Lampung tahun 1992, terdapat tiga pendapat tentang hukum bunga Bank: *Pertama*, pendapat yang mempersamakan antara bunga Bank dengan riba secara mutlak, sehingga hukumnya adalah haram. *Kedua*, pendapat yang tidak mempersamakan bunga Bank dengan riba, sehingga hukumnya adalah boleh. *Ketiga*, pendapat yang mengatakan bunga Bank hukumnya syubhat. Meski begitu, Munas memandang perlu untuk mencari jalan keluar menentukan sistem perbankan yang sesuai dengan hukum Islam (Ma'mun, 2015).

Pada sektor jasa pelayanan perbankan semua lini mempunyai andil masing-masing yang bermuara kepada tujuan akhir dari usaha perbankan yang notabene adalah adanya hasil, baik *profit* maupun eksistensi dari adanya usaha perbankan tersebut.

Para ulama, baik ulama *salaf* (*mazhab* empat) maupun ulama kontemporer, semua sepakat akan keharaman riba. Bahkan ulama yang membolehkan bunga Bank, juga mengharamkan riba (Zahroh, 2016).

Dengan demikian dapat dipahami bahwa perbedaan pendapat ulama bukan soal hukum keharaman riba, melainkan soal hukum bunga Bank. Ulama yang mengharamkan bunga Bank menganggap bahwa bunga Bank termasuk riba, sedangkan ulama yang membolehkannya meyakini bahwa ia tidak termasuk riba.

Konsep Bekerja Dalam Islam

Memenuhi kebutuhan hidup adalah dalam rangka untuk *maslahah*, *maslahah* secara bahasa merupakan lawan kata dari *mafsadah* yang berarti kerusakan. *Maslahah* dapat diartikan sebagai manfaat, kebaikan dan faedah yang diharapkan dari sesuatu. Pertimbangan akan *mashlahah* merupakan hal yang sangat penting dalam menetapkan syariat, karena sebenarnya *mashlahah* merupakan tujuan dari penetapan syariah tersebut. Pentingnya *mashlahah* dalam penetapan syariah tergambar melalui pernyataan para ulama “dimana ada *mashlahah*, maka disitu ada syariah Allah”. Artinya segala sesuatu yang mengandung *kemaslahatan* maka disitulah syariat Allah, sehingga dalam menetapkan hukum suatu perkara *mashlahah* harus menjadi perkara yang utama (M. Zainul Wathani, 2015).

Islam sebagai agama yang sempurna mempunyai konsep yang berbeda mengenai etos kerja. Tasmara (2002:26) mendefinisikan etos kerja Islami sebagai suatu upaya yang sungguh-sungguh dengan mengerahkan seluruh aset, pikiran, dan zikirnya untuk mengaktualisasikan atau menempatkan arti dirinya sebagai hamba Allah SWT yang harus menundukkan dunia dan menempatkan dirinya sebagai bagian dari masyarakat yang terbaik.

Etos kerja Islami memberikan pandangan dalam bekerja keras sebagai sebuah kewajiban. Usaha yang cukup haruslah menjadi bagian dari kerja yang dilakukan seseorang, yang terlihat sebagai kewajiban individu yang cakap (Tasmara, 2002:25). Dengan kata lain, etos kerja Islami adalah menjalankan kehidupan ini secara giat, dengan kepada yang lebih baik (Bagus Mohamad Ramadhan, 2015).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggabungkan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) dan penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang menggunakan buku-buku sebagai sumber data. Menurut Kenneth D. Bailey (1994:254) istilah studi lapangan merupakan istilah yang sering digunakan bersamaan dengan istilah studi etnografi (*ethnographic study* atau *ethnography*).

Lawrence Neuman (2003:363) juga menjelaskan bahwa penelitian lapangan juga sering disebut etnografi atau penelitian *participant observation*. Akan tetapi, menurut Neuman etnografi hanyalah merupakan perluasan dari penelitian

lapangan. Etnografi mendefinisikan kembali bagaimana penelitian lapangan harus dilakukan. Menurut Roice Singleton (1988:308), penelitian lapangan berasal dari dua tradisi yang terkait yakni antropologi dan sosiologi, dimana etnografi merupakan studi antropologi dan etnometodologi merupakan studi sosiologi. Etnografi memberikan jawaban atas pertanyaan apakah budaya suatu kelompok individu, sedangkan etnomethodologi memberikan jawaban atas bagaimanakah orang memahami kegiatan mereka sehari-hari sehingga mereka dapat berperilaku dengan cara yang diterima secara sosial.

Dalam penelitian ini digunakan sebuah pendekatan yang dikenal dengan pendekatan kualitatif yang dilakukan pada kondisi alamiah dan bersifat penemuan. Dalam penelitian kualitatif, peneliti merupakan instrumen kunci. Oleh karena itu, peneliti harus memiliki bekal teori dan wawasan yang luas jadi bisa bertanya, menganalisis, dan mengkonstruksi objek yang diteliti menjadi lebih jelas. Penelitian kualitatif digunakan jika masalah belum jelas, mengetahui makna yang tersembunyi, untuk memahami interaksi sosial, mengembangkan teori, memastikan kebenaran data dan meneliti sejarah perkembangan (Noor, 2011).

Pada pendekatan ini peneliti mencoba membandingkan *literature* yang ada dengan hasil wawancara serta studi dokumentasi pada beberapa Bank Umum dan BPR Konvensional yang ada di Kabupaten Tanah Datar, kemudian mengolah dan menganalisisnya, serta mencoba menarik kesimpulan terhadap Hukum bekerja di Bank Konvensional menurut Fikih ekonomi.

PEMBAHASAN

Setiap orang muslim dituntut bekerja dan diperintahkan berjalan di semua penjuru bumi serta makan rezeki Allah Swt. Yang dimaksud bekerja adalah upaya secara sadar yang dilakukan seseorang atau berkelompok untuk menghasilkan barang dan jasa. Bekerja adalah senjata pertama guna memerangi kemiskinan. Bekerja juga upaya pertama untuk mendapatkan kekayaan. (Abdul Rahman Ghazaly, 2010)

Dalam pandangan dan pendapat Yusuf Qardhawi, bekerja di Bank sebenarnya tidak diharamkan dan diperbolehkan (*mubah*) atas dasar :

1. Tidak semua transaksi perbankan mengandung riba dan mereka yang bekerja di Bank tidak selalu melakukan aktifitas ribawi yang merugikan pihak lainnya dan tidak semuanya terkait hutang dan pinjaman.
2. Agar sistem perbankan tidak dikuasai oleh orang nonmuslim maka sistem perbankan konvensional pun sebaiknya dipegang atau dikuasai oleh orang muslim sehingga seorang muslim menurut Yusuf Qardhawi boleh saja bekerja dan mencari nafkah di bank.
3. Bekerja di bank hukumnya boleh terutama jika orang tersebut hanya dapat bekerja di sektor perbankan dan hal tersebut dilakukan untuk memenuhi kebutuhan yang mendesak. Apalagi seorang umat islam tentunya dianjurkan untuk bekerja sebagaimana yang tercantum dalam hadits berikut

Gaji yang diterima orang yang bekerja di bank dalam keadaan mendesak hukumnya diperbolehkan sebagaimana suatu perkara yang haram dapat menjadi halal jika dalam keadaan mendesak (Anshori, 2018).

Sementara mengenai riba terkait dengan penghasilan yang diterima dari orang yang bekerja pada Bank Konvensional, Jabir bin Abdillah RA meriwayatkan:

“Rasulullah melaknat pemakan riba, yang memberi makan dengan hasil riba, dan dua orang yang menjadi saksinya.” Dan beliau bersabda: “Mereka itu sama.” (HR Muslim)

Ibnu Mas’ud meriwayatkan:

“Rasulullah SAW melaknat orang yang makan riba dan yang memberi makan dari hasil riba, dua orang saksinya, dan penulisnya.” (HR Ahmad, Abu Daud, Ibnu Majah, dan Tirmidzi)

Dalam riwayat lain disebutkan:

“Orang yang makan riba, orang yang memberi makan dengan riba, dan dua orang saksinya – jika mereka mengetahui hal itu – maka mereka itu dilaknat lewat lisan Nabi Muhammad SAW hingga hari kiamat.” (HR Nasa’i)

Hadit-hadist tersebutlah yang menyiksa batin orang-orang Islam yang bekerja di Bank-Bank yang aktivitasnya tidak lepas dari tulis-menulis dan bunga riba, namun perlu diperhatikan bahwa masalah riba ini tidak hanya berkaitan dengan pegawai Bank atau penulisnya pada berbagai syirkah, tetapi hal ini sudah menyusup ke dalam sistem ekonomi kita dan semua kegiatan yang berhubungan dengan keuangan, sehingga merupakan bencana umum sebagaimana yang diperingatkan Rasulullah saw :

“Sungguh akan datang pada manusia suatu masa yang pada waktu itu tidak tersisa seorangpun melainkan akan makan riba; barangsiapa yang tidak memakannya maka ia akan terkena debunya.” (HR Abu Daud dan Ibnu Majah)

Kondisi tersebut tidak dapat diubah dan diperbaiki hanya dengan melarang seseorang bekerja di Bank Konvensional atau perusahaan yang mempraktekkan riba, walaupun telah ada Bank Syariah yang dianggap sebagai alternatif penyelesaian terhadap paradigma riba, namun masih disinyalir belum mampu untuk menerapkan secara murni prinsip-prinsip Syariah. Kerusakan sistem ekonomi yang disebabkan oleh golongan kapitalis ini hanya dapat diubah oleh sikap seluruh bangsa dan masyarakat Islam.

Perubahan itu tentu saja harus diusahakan secara bertahap dan perlahan-lahan sehingga tidak menimbulkan guncangan perekonomian yang dapat menimbulkan bencana pada negara dan bangsa. Islam sendiri tidak melarang umatnya untuk melakukan perubahan secara bertahap dalam memecahkan setiap permasalahan yang pelik. Cara ini pernah ditempuh Islam ketika mulai mengharamkan riba, khamar, dan lainnya. Dalam hal ini yang terpenting adalah tekad dan kemauan bersama, apabila tekad itu telah bulat maka jalan juga akan terbuka lebar.

Setiap muslim yang mempunyai kepedulian akan hal ini hendaklah bekerja dengan hatinya, lisannya, dan segenap kemampuannya melalui berbagai *wasilah* (sarana) yang tepat untuk mengembangkan sistem perekonomian sendiri, sehingga sesuai dengan ajaran Islam. Sebagai contoh perbandingan, di dunia ini terdapat beberapa negara yang tidak memberlakukan sistem riba, yaitu mereka yang berpaham sosialis.

Apabila semua muslim dilarang bekerja di Bank Konvensional, maka dunia perbankan dan sejenisnya akan dikuasai oleh orang-orang non muslim seperti Yahudi dan sebagainya. Pada akhirnya, negara-negara Islam akan dikuasai mereka. Terlepas dari semua itu, perlu juga diingat bahwa tidak semua pekerjaan yang berhubungan dengan dunia perbankan tergolong riba, oleh karena itu tidak masalah seorang muslim menerima pekerjaan tersebut, meskipun hatinya tidak rela, dengan harapan tata perekonomian akan mengalami perubahan menuju kondisi yang diridhai agama dan hatinya. Hanya saja, dalam hal ini hendaklah melaksanakan tugasnya dengan baik, hendaklah menunaikan

kewajiban terhadap dirinya dan *Rabb*-nya beserta umatnya sambil menantikan pahala atas kebaikan niatnya:

“Sesungguhnya setiap orang memperoleh apa yang ia niatkan.” (HR Bukhari).

Kondisi perekonomian yang memungkinkan seseorang harus masuk kedalam sistem ekonomi yang sifatnya masih belum bisa terbebas dari instrumen bunga sehingga bekerja pada Bank Konvensional sebagai salah satu upaya dalam memenuhi kebutuhan hidup untuk kemaslahatan. Dalam kondisi ini kebutuhan tersebut termasuk kedalam *masalah Ad-Dharuriyyah* yaitu *mashlahah* yang keberadaannya sangat dibutuhkan oleh manusia, baik dalam urusan agama maupun dunia. Jika *mashlahah* ini tidak ada akan merusak kehidupan dunia dan berakibat buruk terhadap urusan akhirat. Jenis *mashlahah* terdiri dari penjagaan terhadap agama, jiwa, akal, nasab, kehormatan dan harta.

Kebutuhan hidup yang oleh para *fuqaha* diistilahkan telah mencapai tingkatan darurat. Kondisi inilah yang membolehkan untuk menerima pekerjaan tersebut sebagai sarana mencari penghidupan dan rezeki, sebagaimana firman Allah SWT :

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالْدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهْلَ بِهِ ۚ لِيُغَيِّرَ اللَّهُ فَمَنْ أَضْطَرَّ
عَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya : “ ... Tetapi barang siapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang ia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (QS. Al Baqarah: 173)

Menurut fatwa Syekh Jad Al-Haq, salah satu Mufti Mesir, memperoleh gaji/honorarium dari Bank dapat dibenarkan, bahkan kendati Bank-Bank konvensional itu melakukan transaksi riba. Bekerja dan memperoleh gaji di sanapun masih dapat dibenarkan, selama Bank tersebut mempunyai aktivitas lainnya yang secara sifatnya halal (Muchamad Arif Wahyudi, 2014).

Yusuf Qardawi termasuk ulama yang mengharamkan Bank namun dalam soal gaji pegawai Bank ia menyatakan bahwa apabila pegawai tersebut bekerja

karena tidak ada pekerjaan di tempat lain maka ia dalam kondisi darurat. Dalam Islam, kondisi darurat menghalalkan perkara yang asalnya haram. Kebutuhan hidup termasuk kondisi darurat. Dengan demikian dalam konteks ini, maka pekerjaannya di Bank hukumnya boleh. Begitu juga boleh mengikuti pendapat ulama terpercaya yang menghalalkan Bank konvensional (Yusuf Qardawi, 2006).

Pada suatu kesempatan penulis mewawancarai dengan beberapa rekan yang bekerja pada Bank Umum Konvensional dan BPR konvensional dan karyawan yang bekerja pada PT. BPR Balerong Bunta yang merupakan BPR konvensional yang berada di wilayah Tanah Datar, salah seorangnya yang bekerja pada Bank Nagari Konvensional mengatakan bahwa pekerjaan sekarang adalah baik dan halal namun kedepannya sehubungan Bank Nagari akan melakukan konversi menjadi syariah maka dia tetap melanjutkan mencari nafkah pada Bank Nagari Konvensional tersebut, hal yang sama juga dikatakan oleh karyawan yang bekerja pada PT. BPR Balerong Bunta . (Sdr. Rano Fardian Farid Refky Elfasri, wawancara pada tgl 18 dan 29 Mei 2019).

Dilain kesempatan pernah juga melakukan wawancara dengan teman yang pernah bekerja di BNI Payakumbuh dan telah *resign* dari Bank tersebut karena telah memiliki usaha lain untuk memenuhi kebutuhan hidup yang layak. Menurutnya pekerjaan yang dilakukan sekarang sebagai isteri dari 3 tiga anak dengan suami yang memiliki toko ponsel cukup untuk hidup layak disamping itu punya usaha sampingan sebagai penjual barang-barang *on line* yang sifatnya tidak mengganggu pelayanan terhadap keluarga sebagai ibu rumah tangga.

SIMPULAN

Bekerja pada Bank Konvensional pada kondisi tertentu dibolehkan, dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup untuk *masalah* yang sifatnya masih *Ad-Dharuriyyah* dan selama aktifitasnya masih bersifat halal dan membantu sesama manusia sebagai makhluk sosial. Sebaliknya jika bekerja pada bank konvensional tersebut tidak bersifat darurat lagi dalam artian telah berubah keadaannya dengan adanya alternatif pekerjaan lain atau adanya kesempatan untuk merubah usaha dari konvensional ke syariah namun masih bertahan dengan keadaan tersebut apalagi pada Bank yang juga melanggar prinsip-prinsip syariah maka hukumnya adalah haram.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rahman Ghazaly, D. (2010). *Abdul Rahman Ghazaly, dkk.* Jakarta: Kencana.
- Abdul Salam. (2013). Bunga Bank dalam Perspektif Islam (Studi Pendapat Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah). *Jurnal Ekonomi Syariah*, 3(1), 77-108.
- Ahmad Sarwat. (2011). *Pengantar Ilmu Fiqih*. DU Publishing.
- Ahmad Wardi Muslich. (2010). *Fiqh Muamalat*. Jakarta.
- Anshori, A. G. (2018). *Perbankan Syariah di Indonesia*. Gajah Mada University Press.
- Djalaluddin, Muhammad Mawardi. (2015). Perkembangan maqashid al-shariah menjadi sebuah cara yang independen dalam penyingkapan satu hukum ada di tangan Imam al-Shatiby. *Al Daulah*, 4(2), 289-300.
- Ipandang. (2015). Tanggungjawab Manusia Terhadap Al Maslahat (Kajian Ushul Fiqhi). *Jurnal Al-'Adl*, 8(2), 163-182.
- M. Zainul Wathani. (2015). *Aplikasi Dalil Masalah Mursalah Pada Lembaga Keuangan Syariah*.
- Ma'mun, M. N. A. (2015). Perspektif NU Tentang Bunga Bank. *Ummul Quran*, 5(1), 110-128.
- Muchamad Arif Wahyudi. (2014). Maqasid Syariah. *Hukum Bisnis Islam*, 4(1).
- Noor Juliansyah. (2011). *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Ramadhan, Bagus Mohamad. (2015). Etos Kerja Islami pada Kinerja Bisnis Pedagang Muslim Pasar Besar Kota Madiun). *Jestt*, 2(4), 274-287.
- Vieitzal Rivai, A. N. U. (2012). *Ekonomi Keuangan Islam bukan Alternatif, tetapi Solusi*.
- Yussuf Qardawi. (1995). *Problematika Islam Masa Kini* (Turmana Ahmad Qasim, ed.). Trigenda Karya.
- Yusuf Qardawi. (2006). *Fatwa-Fatwa Mutakhir* (H.M.H al-Husaini, ed.). Bandung: Pustaka Hidayah.
- Zahroh, S. K. (2016). *Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam*. 1(1).